



## **PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**Penggugat**, tempat tanggal lahir Kayu Pasak, 12 November 1984, umur 36 tahun, jenis kelamin perempuan, warga negara Indonesia, agama Islam, NIK.XXXXXXXXXXXXXX, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, Hp.082285103032, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**Tergugat**, tempat tanggal lahir Salimpaung, 06 Juni 1982, umur 38 tahun, jenis kelamin laki-laki, warga negara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kota Batam, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di depan sidang;

### **DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Desember 2019 telah mengajukan gugatan perceraian, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm., pada hari dan tanggal itu juga, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 18 Juli 2008, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Kecamatan Sekupang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Riau, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: **XXX/XX/VII/2008**, tanggal 22 Nopember 2000;

2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di Kota Batam;

3. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu :

- a. Anak kesatu Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 11 tahun;
- b. Anak kedua Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 10 tahun;
- c. Anak ketiga Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 5 tahun;
- d. Anak keempat Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 04 bulan;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun pada tahun 2017 keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis lagi, sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah:

- a. Bahwa Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama ....., yang diketahui Penggugat langsung dengan mata kepala Penggugat, dan sekarang Tergugat dengan WIL itu akan menikah siri yang dikatakan langsung oleh Tergugat kepada Penggugat;

6. Bahwa puncaknya setelah melalui pertengkaran akibat dari permasalahan di atas pada bulan Desember 2019, Tergugat sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Penggugat, dan memutuskan untuk mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Agama Batam;

Hal. 2 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Penggugat telah berupaya mempertahankan rumah tangga dengan cara berdamai dan mencari solusi yang terbaik, ternyata tidak memungkinkan lagi untuk bersama, maka Penggugat berkesimpulan bahwa jalan yang terbaik terhadap masalah ini adalah bercerai;

8. Bahwa Penggugat siap untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat dan bersedia membayar biaya yang timbul;

Berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi:

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada para pihak agar tetap mempertahankan rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh proses mediasi, dan Ketua Majelis telah menjelaskan kepada para pihak tentang prosedur dan tatacara pemilihan mediator. Oleh karena para pihak tidak dapat bersepakat untuk memilih mediator, dan menyerahkan kepada Majelis Hakim untuk menunjuk mediator, maka Ketua Majelis menunjuk Dra. Hj. Yusnimar, M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Batam) sebagai mediator, yang ditetapkan oleh Ketua Majelis;

Bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tanggal 8 Januari 2020 yang disampaikan oleh mediator, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, dengan menambahkan tuntutan dalam petitum sebagai berikut:

1. Menetapkan hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak tersebut di atas, yaitu:
  - a. Anak kesatu Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 11 tahun;
  - b. Anak kedua Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 10 tahun;
  - c. Anak ketiga Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 5 tahun;
  - d. Anak keempat Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 4 bulan;

Berada di bawah *hadhonah* Penggugat;

2. Nafkah untuk keempat orang anak tersebut sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan **jawaban secara lisan** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat mengakui dan membenarkan seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d 8, kecuali dalil angka 5 sebenarnya masih ada penyebab lain, karena Penggugat tidak jujur dalam hal keuangan;
2. Bahwa mengenai tuntutan hak asuh terhadap 4 (empat) orang anak Tergugat dengan Penggugat, Tergugat dapat menerima dan menyetujuinya;
3. Bahwa mengenai tuntutan nafkah terhadap 4 (empat) orang anak tersebut, Tergugat hanya menyanggupi sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan;

Bahwa di samping itu jika terjadi perceraian, Tergugat bersedia akan memberikan kewajiban-kewajiban akibat perceraian yaitu :

1. Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat memberikan tanggapan (**replik**) secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dapat menerima jawaban Tergugat dalil angka 5 (lima);
2. Bahwa Penggugat dapat menerima dan menyetujui nafkah untuk 4 (empat) orang anak sebesar Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, namun di luar biaya pendidikan, kesehatan dan biaya insidentil lainnya;
3. Bahwa Penggugat dapat menerima kesanggupan Tergugat untuk memberikan kewajiban akibat perceraian berupa :
  - 1) Mut'ah dalam bentuk uang sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
  - 2) Nafkah iddah selama 3 bulan sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

Bahwa terhadap tanggapan (*replik*) Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan (**duplik**), yang pada pokoknya adalah sebagaimana jawaban semula, dan menyanggupi jumlah nafkah anak tersebut di luar biaya pendidikan, kesehatan dan biaya insidentil lainnya;

-----Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK.XXXXXXXXXXXXXX, atas nama **Penggugat**, yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Batam, tanggal 12 Januari 2016, bukti P-1;
2. Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Nomor: XXX/XX/VII/2008, seri: BT, atas nama **Tergugat** dengan **Penggugat**, yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam, tanggal 18 Juli 2008, bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL XXXXXXXXXXXX jo XXXX/DIS/KI-CS-BTM/2010, atas nama ....., anak kesatu, laki-laki, dari suami istri Tergugat dan Penggugat, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 25 Pebruari 2010, bukti P-3;

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL XXXXXXXXXX jo XXX/KU-CS-BTM/2011, atas nama ....., anak kedua, perempuan, dari suami istri Irwan dan Irma Wilis, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 14 Januari 2011, bukti P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: AL.XXX.0000000 jo XXXX-LU-06052015-0096, atas nama ....., anak ketiga, laki-laki, dari suami istri Irwan dan Irma Wilis, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam, tanggal 6 Mei 2015, bukti P-5;

6. Fotokopi Surat Keterangan Lahir Nomor: XXXX/SKL/KSI/VIII.2019, atas nama ....., anak keempat, perempuan, dari suami istri Irwan dan Irma Wilis, yang diterbitkan oleh Dokter RSIA. Kasih Sayang Ibu Kota Batam, tanggal 20 Agustus 2019, bukti P-6;

Bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai;

## B. Saksi:

1.-----**Saksi kesatu Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kota Batam, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ....., dan juga kenal dengan Tergugat bernama ....., karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar 11 tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal serumah dengan saksi di Kota Batam;

Hal. 6 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita yang tidak lain adalah dahulunya merupakan pembantunya yang bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat yang tidak mau lagi;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat ikut dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat serta tumbuh sebagaimana layaknya anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat merupakan seorang ibu yang berakhlak baik, penyayang serta bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan, maupun terlibat penyakit masyarakat, seperti hiburan malam, minum-minuman beralkohol, maupun narkoba dan lain-lain;

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, Penggugat sanggup dan mampu mendidik dan mengasuh anak-anaknya tersebut;

**2.-----Saksi kedua Penggugat**, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kota Batam, hubungan dengan Penggugat adalah sebagai ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat bernama ....., dan juga kenal dengan Tergugat bernama ....., karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri, yang menikah sekitar pada tahun 2008 yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam;
- Bahwa setahu saksi, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa setahu saksi, keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa setahu saksi, yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran adalah karena Tergugat berselingkuh dengan wanita yang tidak lain adalah dahulunya merupakan pembantunya yang bekerja di rumah Penggugat dengan Tergugat, dan Tergugat mengembalikan Penggugat kepada saksi;
- Bahwa saksi sering mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa setahu saksi, antara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah rumah sejak 1 (satu) bulan yang lalu, karena Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat;

Hal. 8 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karena Tergugat yang tidak mau lagi;
- Bahwa setahu saksi, sekarang ini anak-anak Penggugat dengan Tergugat ikut dan dipelihara oleh Penggugat;
- Bahwa setahu saksi, anak-anak tersebut dalam keadaan sehat dan terawat serta tumbuh sebagaimana layaknya anak pada umumnya;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat merupakan seorang ibu yang berakhlak baik, penyayang serta bertanggung jawab;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat tidak pernah terlibat dalam tindak kejahatan, maupun terlibat penyakit masyarakat, seperti hiburan malam, minum-minuman beralkohol, maupun narkoba dan lain-lain;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat sanggup dan mampu mendidik dan mengasuh anak-anaknya tersebut;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi keluarga Penggugat tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa terhadap kesaksian para saksi tersebut, Tergugat menyatakan dapat menerima kesaksian para saksi keluarga Penggugat tersebut, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Bahwa di persidangan Tergugat menyatakan tidak akan mengajukan bukti surat maupun saksi-saksi;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan tetap dengan gugatannya ingin bercerai dengan Tergugat, dan mohon agar Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan;

Bahwa selanjutnya Tergugat menyampaikan kesimpulan tetap pada jawaban semula, dan bersedia bercerai dengan Penggugat;

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat telah diajukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri secara pribadi menghadap ke persidangan, dan dalam rangka mendamaikan para pihak sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan secara maksimal dengan memberikan saran-saran dan nasihat kepada para pihak agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, serta mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menjalani proses mediasi dengan mediator Dra. Hj. Yusnimar, M.H., (Mediator Hakim Pengadilan Agama Batam), akan tetapi proses mediasi tersebut dinyatakan tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 18 Juli 2008;
2. Bahwa setelah akad nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kota Batam;
3. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:

Hal. 10 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3.1. Anak kesatu Penggugat dengan Tergugat lahir di Batam, umur 11 tahun;
- 3.2. Anak kedua Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 10 tahun;
- 3.3. Anak ketiga Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 5 tahun;
- 3.4. Anak keempat Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 04 bulan;

4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sejak tahun 2017 sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
5. Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat adalah karena Tergugat diketahui memiliki wanita idaman lain yang bernama .....;
6. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019, dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal;
7. Bahwa sudah dilakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan pengakuan murni terhadap seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat angka 1 s.d 8, sehingga dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah diakui seluruhnya oleh Tergugat, Penggugat tetap membuktikannya dengan mengajukan alat bukti surat P-1 s.d P-6, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas dan alamat tempat tinggal Penggugat yang merupakan *yurisdiksi* Pengadilan Agama Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-2 (Fotokopi Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Juli 2008, tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sekupang, Kota Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P-3, P-4, P-5 dan P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) yang merupakan akta otentik, dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai anak-anak yang bernama ....., ....., ....., dan ....., adalah anak kesatu, kedua, ketiga dan keempat dari suami istri Tergugat dan Penggugat, yang lahir di Batam. Bukti tersebut tidak dibantah oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai dalil angka 1 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg., dan sesuai pula sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 54 dan Pasal 76 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 dan 8, adalah fakta yang dilihat sendiri / didengar sendiri, dan relavan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, bahkan Tergugat memang pernah

Hal. 12 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta tolong kepada saksi untuk menyelesaikan masalah rumah tangganya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian, dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P-1 s.d P-6, saksi 1 dan saksi 2, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Juli 2008, dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa dalam pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama:
  - 1) Anak kesatu Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 11 tahun;
  - 2) Anak kedua Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 10 tahun;
  - 3) Anak ketiga Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 5 tahun;
  - 4) Anak keempat Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 4 bulan;
3. Bahwa sejak tahun 2017 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat dikethaui telah memiliki wanita idaman lain bernama .....;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal;
5. Bahwa kemelut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah dilakukan upaya damai untuk rukun kembali, bahkan dengan bantuan pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa terbukti antara Penggugat dengan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah;
2. Bahwa dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikarunai 4 (empat) orang anak sebagaimana tersebut di atas;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

- 1.-----  
Pandangan ahli hukum yang tercantum dalam Kitab Ghoyatul Marom yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi :

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة على زوجها فطلق عليه القاضي طلقاً**

Artinya : *"Di sa'at istri telah memuncak kebenciannya kepada suami, maka Hakim )berwenang( menjatuhkan talaknya suami".*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Jo., Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo., Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa alasan yang memungkinkan dapat terjadinya perceraian yaitu *"Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Hal. 14 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, menyatakan bahwa perceraian dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*), dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Telah terjadi pisah ranjang / tempat tinggal bersama;
- Hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti adanya wanita idaman lain, pria idaman lain, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa merujuk pula pada Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/Ag/1998, tanggal 17 Maret 1999, yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian, sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo., Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila unsur-unsur yang tersebut di atas dihubungkan dengan kondisi rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, yang sudah diupayakan damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi satu sama lain, masing-masing pihak telah meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri, telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan Desember 2019 sampai sekarang sudah sekitar 1 (satu) bulan lamanya, hal tersebut dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah berada dalam keadaan pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), tidak terwujud lagi tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, *vide* Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkawinan, dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rohmah*, vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 404 K/Ag/2000, tanggal 27 Februari 2002, yang menyatakan bahwa perselisihan antara suami isteri yang diikuti dengan berpisah tempat tinggal, sedangkan pihak keluarga telah berupaya mendamaikan namun tidak berhasil mempersatukan keduanya, menunjukkan keterikatan hati suami isteri tersebut telah terurai dan tidak lagi menyatu, maka telah terdapat cukup alasan perceraian untuk mengabulkan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah dipandang sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*), serta sudah sangat sulit untuk disatukan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan, bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, dan oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan dipandang telah beralasan hukum, dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 dapat dikabulkan, dan untuk itu Majelis

Hal. 16 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dapat menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat terhadap Penggugat tersebut memenuhi Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan gugatan agar 4 (empat) orang anak tersebut di atas ditetapkan sebagai pemegang hak *hadhonah* / hak pemeliharaannya adalah Penggugat, yaitu:

- 1) Anak kesatu Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 11 tahun;
- 2) Anak kedua Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 10 tahun;
- 3) Anak ketigs Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 5 tahun;
- 4) Anak keempat Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 4 bulan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tentang hak *hadhonah* / hak pemeliharaan anak tersebut tidak dibantah bahkan telah disetujui oleh Tergugat di persidangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam, pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan karenanya perlu untuk menetapkan bahwa hak *hadhonah* / hak pemeliharaan keempat orang anak tersebut adalah berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah ditetapkan sebagai pemegang hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak), atas keempat orang anak tersebut di atas, maka berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, kepadanya berkewajiban untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut, dan apabila Penggugat selaku ibu kandungnya tidak memberikan akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak *hadlonah* (hak pengasuhan anak) tersebut;

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (4) c, Pasal 98 ayat (1), Pasal 105 huruf (c), dan Pasal 149 huruf (d), anak yang belum dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, biaya *hadhonah* (pemeliharaan) dan biaya pendidikan bagi anak, ditanggung oleh ayahnya / bekas suami;

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah terhadap 4 (empat) orang anak yang namanya tersebut di atas, dan di persidangan telah tercapai kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang besarnya nafkah anak tersebut minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, di luar biaya pendidikan, kesehatan dan biaya insidentil lainnya hingga anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, untuk itu Tergugat patut dihukum untuk memberikan nafkah terhadap 4 (empat) orang anak yang tersebut di atas, minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, harus ditambah 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya insidentil lainnya, sampai anak tersebut dewasa, atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun, yang harus diserahkan melalui Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat menyatakan apabila terjadi perceraian akan memberikan kewajiban-kewajiban akibat perceraian kepada Penggugat yaitu :

1. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan,  $3 \times \text{Rp.1.000.000,00} = \text{Rp.3.000.000,00}$  (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa perceraian ini atas kehendak istri (Penggugat), maka berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, yang dipertegas dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Kamar Agama, pada angka 1.c. dinyatakan bahwa istri dalam perkara cerai gugat dapat diberikan mut'ah, dan nafkah iddah, sepanjang tidak terbukti nusyuz;

Hal. 18 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 153 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam, maka Penggugat mempunyai masa iddah sekurang-kurangnya 90 hari setelah perceraian, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, Penggugat berhak atas nafkah iddah, maskan dan kiswah dari Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam, Tergugat wajib memberikan mut'ah yang layak kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, bahwa Penggugat adalah seorang istri yang baik-baik, justru Tergugat yang melakukan perselingkuhan dengan perempuan lain, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat harus dinyatakan tidak *nusyuz*, dan oleh karena itu Penggugat berhak atas *mut'ah* dan nafkah *iddah* dari Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena di persidangan Tergugat telah menyatakan kesediaannya tentang bentuk dan jumlah besarnya *mut'ah* tersebut, yaitu dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), dan atas kesediaan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan *mut'ah* tersebut kepada Penggugat segera setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat telah pula menyatakan kesediaannya tentang besarnya jumlah nafkah, maskan dan kiswah selama masa iddah, yaitu selama 3 (tiga) bulan,  $3 \times \text{Rp.1.000.000,00} = \text{Rp.3.000.000,00}$  (tiga juta rupiah), dan atas kesediaan Tergugat tersebut, Penggugat menyatakan dapat menerimanya, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan lagi, dan untuk itu Tergugat patut dihukum untuk menyerahkan *nafkah iddah* tersebut kepada Penggugat segera setelah putusan diucapkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan, dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughro Tergugat (.....) terhadap Penggugat (.....);
3. Menetapkan 4 (empat) orang anak yang bernama :
  - 3.1. Anak kesatu Penggugat dengan Tergugat lahir di Batam, umur 11 tahun;
  - 3.2. Anak kedua Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 10 tahun;
  - 3.3. Anak ketiga Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 5 tahun;
  - 3.4. Anak keempat Penggugat dengan Tergugat, lahir di Batam, umur 04 bulan;berada di bawah *hadhonah* / hak pemeliharaan Penggugat (.....), selaku ibu kandungnya, dengan kewajiban kepada Penggugat untuk memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dengan anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat (.....) untuk memberikan nafkah kepada 4 (empat) orang anak tersebut, minimal sejumlah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulan, dengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan, kesehatan, dan biaya insidentil lainnya, sampai anak-anak tersebut dewasa atau sekurang-kurangnya berumur 21 tahun;
5. Menghukum Tergugat (.....) untuk memberikan kewajiban-kewajiban kepada Penggugat (.....) yaitu:

Hal. 20 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.1. Mut'ah dalam bentuk uang sejumlah Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);

5.2. Nafkah iddah selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.266,000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim, yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 4 *Jumadil Akhir* 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Usman, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Erina, M.H.**, dan **Dra. Hj. Siti Khadijah**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Erina, M.H.

Drs. H. Usman, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Siti Khadijah

Panitera Pengganti,

Marwiyah, S.Ag.

Perincian Biaya :

Hal. 21 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	=	Rp.	30.000,00
1.	Biaya Proses	=	Rp.	50.000,00
2.	Biaya Panggilan	=	Rp.	170.000,00
3.	Biaya Redaksi	=	Rp.	10.000,00
4.	Meterai	=	Rp.	6.000,00
J u m l a h		=	Rp.	266.000,00

Hal. 22 dari 21 hal. Put. No.XXXX/Pdt.G/2019/PA.Btm.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)